

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, maka visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah :

“Terwujudnya Sistem Pendukung DPRD Kabupaten Lamandau yang Handal, Efektif, Efisien dan Akuntabel ”.

Makna yang terkandung didalamnya dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya sistem pendukung DPRD** adalah mengupayakan secara intens dan terus menerus agar apa yang diinginkan dapat terwujud, nyata atau terealisasi.
2. **Handal** artinya dapat dipercaya, mempunyai kemampuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan.
3. **Efektif** artinya pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan.
4. **Efisien** artinya suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
5. **Akuntabel** artinya sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep yang dapat dipertanggung jawabkan.

Misi merupakan upaya menjabarkan dan mengaktualisasikan visi menjadi nyata, lebih fokus dan terarah dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi kebijakan peraturan perundangan-undangan, tanggungjawab pokok dan kelembagaan DPRD Kabupaten Lamandau yang berlangsung selama ini. Sesuai dengan visi yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh unsur dalam ruang lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau maka misi yang ingin dicapai yaitu :

1. Mewujudkan sistem pendukung DPRD yang handal, efektif, efisien dan akuntabel;

Kegiatan pelayanan pokok yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD adalah pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan Anggota DPRD. Masih terdapat Anggota DPRD yang kurang memahami prosedur administrasi yang harus ditempuh dan dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD secara pro-aktif harus memberikan pelayanan administratif agar para anggota legislatif tersebut dapat memenuhi prosedur administrasi yang harus ditempuh.

2. Mewujudkan kelancaran fasilitasi, penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD secara efisien dan efektif;

Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dilakukan berbagai kegiatan oleh Anggota DPRD. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut maka kualitas penyelenggaraan kegiatan perlu ditingkatkan terus menerus, baik dari sisi pengelolaan administrasi, teknis penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan hasil kegiatan maupun tindak lanjut hasil kegiatan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut bukan sekedar rutinitas yang harus dilaksanakan, melainkan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Peningkatan kualitas fasilitas kegiatan DPRD menjadi penting agar

kegiatan DPRD dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dengan prosedur yang baik dan benar.

3. Mewujudkan kelancaran fasilitasi penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang akuntabel, dan tepat waktu;

Sarana dan prasarana perkantoran dan kegiatan DPRD diperlukan agar seluruh agenda kegiatan DPRD dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat. Prasarana penunjang kegiatan menjadi prioritas agar proses penyelenggaraan kegiatan DPRD, dapat dilaksanakan dengan metode dan teknik yang lebih efisien dan efektif dan menarik secara visual, serta didukung oleh referensi yang dapat diperoleh secara cepat, tepat, akurat dan murah.

4. Mewujudkan kelancaran fasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang transparan dan efektif;

Agar pelayanan prima dapat terwujud, maka kualitas sumber daya aparatur di Lingkungan Sekretariat DPRD harus terus menerus ditingkatkan. Kompetensi atau kemampuan pengelolaan administrasi, pengelolaan data dan informasi, penyelenggaraan kegiatan, visualisasi materi, proses pengolahan kebijakan publik, sampai ke penataan ruang dan persidangan, harus terus ditingkatkan guna mewujudkan pelayanan prima yang dicita-citakan.

5. Meningkatkan Pengetahuan, profesionalisme dan integritas untuk peningkatan kinerja.

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Lingkungan Sekretariat DPRD harus terus menerus ditingkatkan, agar dalam melaksanakan tugas fungsinya dapat mencapai tujuan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pengetahuan sesuai tupoksinya masing-masing dengan cara mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan berupa pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop, guna menambah wawasan demi

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD

Visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau pada hakekatnya memberikan arah dukungan kepada lembaga DPRD dalam perwujudan optimalisasi tugas DPRD Kabupaten Lamandau. Oleh karena itu untuk mencapai misi tersebut, maka Renstra Sekretariat DPRD 2013 - 2018 diarahkan pada tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola kesekretariatan dan tata kelola kelembagaan DPRD yang baik dan terpercaya ;
2. Mewujudkan kualitas dan kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif dan efisien ;
3. Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran dan kegiatan DPRD yang akuntabel dan tepat waktu ;
4. Mewujudkan kapasitas Sumber daya aparatur, disiplin dan kinerja aparatur ;
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur .

Keterkaitan antara Misi dan Tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

Pertama, Mewujudkan tata kelola kesekretariatan dan tata kelola kelembagaan DPRD yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni :

1. Tersusunnya dokumen, data kearsipan Sekretariat DPRD dan tata kelola kelembagaan DPRD yang rapi ;
2. Tersedianya data – data yang akurat dan uptodate;
3. Meningkatnya pelayanan administrasi umum.

Kedua, Mewujudkan kualitas dan kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni :

1. Terselenggaranya kualitas kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif dan efisien ;
2. Tercapainya kinerja DPRD.

Ketiga, Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran dan kegiatan DPRD yang akuntabel dan tepat waktu.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni :

1. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan kegiatan DPRD yang akuntabel dan tepat waktu ;
2. Terlaksananya kegiatan DPRD yang lebih efektif.

Keempat, Mewujudkan kapasitas Sumber daya aparatur, disiplin dan kinerja aparatur.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni :

1. Tersedianya Sumber daya aparatur yang dapat mengakomodasi kebutuhan DPRD;
2. Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat dan akurat.

Kelima, Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni :

1. Tersedianya kualitas sumber daya aparatur yang handal dan berkualitas ;
2. Terwujudnya pelayanan prima dalam hal administrasi perkantoran

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal,

yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.2.